

PERBANDINGAN KEPEMILIKAN SRS DENGAN APARTEMEN UNTUK ORANG ASING DI INDONESIA DAN THAILAND

Intan Monika

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email: Intanmk07@gmail.com)

Dinda Keumala

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email: dinda.k@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi penyebab masyarakat memilih tinggal di hunian vertikal sebab lahan di kota besar kian terbatas dan harga tanah semakin tinggi. Banyaknya pekerja asing di Indonesia turut menambah kepadatan hunian di kota-kota besar. Rumusan masalah apakah persamaan kepemilikan satuan rumah susun dengan kepemilikan apartemen untuk orang asing di Indonesia dan Thailand, apakah perbedaan kepemilikan satuan rumah susun dengan kepemilikan apartemen untuk orang asing di Indonesia dan Thailand, apakah yang menyebabkan persamaan dan perbedaan kepemilikan satuan rumah susun dengan kepemilikan apartemen untuk orang asing di Indonesia dan Thailand. Metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, analisis data secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan, persamaan: kepemilikan tanah, kedua negara melarang orang asing memiliki tanah; pengertian sarusun dan apartemen, adalah kepemilikan unit secara individual. Perbedaannya: istilah penyebutan unit, Indonesia menggunakan satuan rumah susun dan Thailand menggunakan istilah Apartemen; batasan kuota kepemilikan unit, Thailand mengatur orang asing tidak boleh memiliki apartemen lebih dari 49% dari keseluruhan unit sedangkan Indonesia tidak diatur. Penyebab persamaan dari kedua Negara adalah permintaan kebutuhan hunian untuk orang asing semakin meningkat dan penyebab perbedaannya adalah perbedaan kebutuhan hidup masyarakat dan perbedaan konsepsi hukum tanah di kedua negara.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum Tanah, Perbandingan Kepemilikan Satuan Rumah Susun/Apartemen, Orang Asing, Indonesia dan Thailand

PENDAHULUAN

Memiliki hunian apartemen di kota besar terutama di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat belakangan ini karena banyaknya apartemen dibangun di daerah yang strategis dan dilengkapi berbagai macam fasilitas mewah. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi menjadi faktor banyaknya masyarakat memilih tinggal di hunian vertikal

sebab lahan di kota besar kian terbatas dan harga tanah yang semakin tinggi. Dengan hadirnya rumah susun di Indonesia menjadi salah satu bentuk hunian untuk masyarakat dalam mewujudkan ketentuan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Banyaknya pekerja asing yang datang ke Indonesia juga turut menambah kepadatan di kota-kota besar selain karena bertambahnya penduduk lokal secara alamiah. Kepemilikan satuan rumah susun atau apartemen semakin terbuka untuk orang asing setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memperbolehkan Warga Negara Asing (WNA) mendapatkan status Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang mereka miliki di Indonesia. Pengembang yang berasal dari Somdet Phracho Road, Bangkok, Thailand yaitu Narong Potewanagul yang berprofesi sebagai *Business Development Director* Mahanakorn PCL (CMC Group), berpendapat bahwa dengan harga minimal 1 juta Baht atau sekitar Rp 428.222.580,- orang asing dapat memiliki hunian yakni apartemen di Thailand.² Penulis tertarik untuk membandingkan peraturan kepemilikan satuan rumah susun dengan apartemen untuk orang asing di Indonesia dan Thailand karena melihat kedua Negara ini memberikan kemudahan untuk orang asing dalam memiliki satuan rumah susun atau apartemen dengan aturan yang terkesan longgar sehingga WNA tidak terhambat dalam memiliki tempat bermukim dan lebih banyak memikat investor untuk berinvestasi di Indonesia dan Thailand. Thailand memiliki 2 tipe bangunan tempat tinggal yaitu apartemen terdaftar berdasarkan Undang-Undang Kondominium Thailand dan apartemen tidak terdaftar atau tidak disetujui Undang-Undang Kondominium.

Aturan mengenai kepemilikan satuan rumah susun untuk orang asing di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Pada tanggal 25 November 2021 dalam Putusan Nomor 90/PUU/-XVIII/2020 yang amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’, dan menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.³

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menyatakan bahwa “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat diberikan kepada WNA yang mempunyai izin sesuai ketentuan Perundang-Undangan.” Lebih lanjut, penjelasan dari ketentuan tersebut memberi pengecualian bahwa satuan rumah susun yang dapat dimiliki oleh WNA dapat diberikan hanya di kawasan

¹ Jason Octavio dan Suparjo Sujadi “*Perbandingan Peraturan Rumah Susun atas Orang Asing di Indonesia dan Singapura Serta Dampaknya Terhadap Investasi Asing*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2019), hal 2

² Online tersedia di: <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/4/187620/mudahnya-beli-apartemen-di-thailand-ini-mekanismenya> diakses pada tanggal 13 September 2021

³ Online tersedia di: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2> diakses pada tanggal 20 Januari 2022

ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.⁴ Menurut PP No 18 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.” Hak milik atas Sarusun bagi orang asing menyatakan bahwa pada beberapa ketentuan diatur mengenai hak-hak atas tanah yang diperbolehkan dimiliki atas hunian di Indonesia, serta jenis-jenis Rumah Susun yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk WNA miliki.⁵

Pemilikan apartemen untuk orang asing di Thailand diatur dalam *Condominium Act B.E. 2522 (2008)* yang sebelumnya telah diamandemen sebanyak 4 kali. Berdasarkan Pasal 19/2 *bis Condominium Act B.E.2522 (2008)* menyatakan bahwa Setiap rumah susun harus mempunyai orang asing atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memegang kepemilikan dalam satuan-satuan secara bersama-sama tidak melebihi empat puluh sembilan persen (49%) dari luas seluruh satuan dalam rumah susun tersebut pada saat pendaftaran rumah susun tersebut di sesuai dengan Pasal 6. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis Penelitian ini dengan judul Perbandingan Kepemilikan Rumah Susun dengan Kepemilikan Apartemen untuk Orang Asing di Indonesia dan Thailand.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe perbandingan hukum horizontal yaitu membandingkan objek yang berupa sistem atau lembaga hukum pada saat yang bersamaan.⁶ Peraturan yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan *Condominium Act B.E 2522 (2008)*. Sifat penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis, yakni dimana Penelitian diharapkan untuk memberi data secara teliti tentang keadaan dan gejala-gejala dengan maksud mempertegas hipotesa-hipotesa yang dapat membantu memperkuat teori-teori lama, ataupun dalam kerangka menyusun sebuah teori-teori baru.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dari bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yakni analisis secara kualitatif yaitu menjelaskan gambaran-gambaran dengan kata-kata atau dengan temuan-temuan sehingga lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas ataupun jumlah.⁸ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode menyimpulkan hasil penelitian dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.⁹

⁴ Online tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ketentuan-hak-milik-atas-satuan-rumah-susun-untuk-wna/> diakses pada tanggal 14 September 2021

⁵ Siti Nur Janah, “*Status Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia*”, Vol. 3 No. 2, (2016), hal 492

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hal 7

⁷ *Ibid.*, hal 20

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal 15

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 69

HASIL PENELITIAN

Apartemen di Thailand

Kepemilikan apartemen di Thailand diatur dalam *Condominium Act B.E 2522 (2008)*. Peraturan ini dibuat untuk memecahkan masalah yang timbul dari penegakan hukum dan untuk memberikan perlindungan untuk orang-orang yang membeli unit kondominium untuk tujuan tempat tinggal. Berdasarkan *Condominium Act BE 2522 (2008)*, kondominium atau rumah susun adalah Suatu bangunan di mana orang-orang dapat memegang kepemilikan secara terpisah menurut bagian di mana setiap bagian terdiri dari kepemilikan pribadi dalam properti dan kepemilikan bersama dalam properti bersama. *Condominium Act BE 2522 (2008)* memberikan pengertian Apartemen sebagai bagian tersendiri dari Kondominium yang dapat dimiliki sendiri oleh orang perseorangan.

Thailand menganut sistem kepemilikan bersama yang dinyatakan dalam Pasal 13 *Condominium Act B.E 2522 (2008)* bahwa kepemilikan apartemen terdiri dari kepemilikan properti individu yang menjadi miliknya dan kepemilikan bersama dalam properti bersama. Lantai, dinding sekat ruangan yang membagi setiap unit apartemen dianggap sebagai milik bersama antara apartemen tersebut dan pelaksanaan hak atas kepemilikan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sertipikat kondominium atau dalam bahasa Thailand disebut dengan *Chor 2 (จ.๒.๒)* sebagai tanda bukti kepemilikan apartemen. Jika dilihat dalam Pasal 4 *Condominium Act B.E 2522 (2008)* menjelaskan yang dimaksud dengan *Apartemen Title Deed* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni dokumen yang menunjukkan kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama atas properti bersama. Setiap apartemen di Thailand memiliki akta kepemilikan yang diterbitkan dan diadministrasikan oleh Kantor Pertanahan. Akta kepemilikan apartemen adalah dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan properti pribadi menurut denah apartemen dan presentase kepemilikan bersama dari apartemen yang meliputi kepemilikan tanah, kebun, aula, dinding luar, atap dan lain-lain.

Setelah Undang-Undang Kondominium Thailand diamandemen maka sekarang orang asing hanya dapat diperbolehkan memiliki tidak lebih dari 49% dari keseluruhan unit ruang di sebuah apartemen di Thailand yang tercantum dalam Pasal 19/2 (*bis*) “Setiap bangunan Kondominium harus mempunyai orang asing atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memegang kepemilikan dalam satuan-satuan secara bersama-sama tidak melebihi empat puluh sembilan persen (49%) dari luas seluruh satuan dalam rumah susun tersebut pada saat pendaftaran rumah susun tersebut. sesuai dengan Pasal 6.” Pengertian Orang Asing diatur dalam Pasal 4 *Thailand’s Nationality Act B.E. 2508 (AD 1965)* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Orang Asing adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan Thailand. Adapun syarat untuk memiliki apartemen di Thailand adalah dalam penggunaan uang untuk membeli apartemen di Thailand harus dikirim dengan mata uang asing (bukan *baht* Thailand). Setiap mata uang asing yang diterima selama ditransfer ke Thailand akan ditukarkan menjadi mata uang *baht* Thailand oleh bank di Thailand yang sudah terdaftar. Bank di Thailand akan menerbitkan bukti konversi dalam bentuk *Foreign Currency Exchange Transaction Form (FET-Form)* dalam bahasa Thailand disebut *Thor Tor 3* atau Formulir Transaksi Valuta Asing yang merupakan dokumen resmi berdasarkan *Bank Of Thailand Act*, disiapkan untuk melaporkan setiap transaksi penukaran mata uang asing di Thailand dan dokumen

tersebut juga merupakan bukti pengiriman mata uang asing ke Negara Thailand.¹⁰

Jangka waktu kepemilikan apartemen di Thailand tidak diatur secara jelas dalam *Condominium Act B.E (2522) 2008* sehingga disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan jangka waktu berapa lama orang asing dapat memiliki apartemen di Thailand. Setelah menguasai apartemen, kepemilikan tersebut tidak dapat dialihkan secara bebas antara orang asing, bahkan tidak diperbolehkan melalui warisan dan kantor Pertanahan Thailand hanya mengizinkan pendaftaran kepemilikan apartemen kepada orang asing yang jika ia memenuhi persyaratan untuk kepemilikan apartemen sesuai dengan Pasal 19 *Condominium Act B.E (2522) 2008*.¹¹ Pada dasarnya hak kepemilikan apartemen untuk orang asing berakhir jika pemilik apartemen yang telah memenuhi persyaratan pemilikan apartemen tersebut telah meninggal dunia.¹²

PEMBAHASAN

Persamaan Kepemilikan Satuan Rumah Susun dengan Kepemilikan Apartemen untuk Orang Asing di Indonesia dan Thailand

Persamaan pertama dari segi pengertian sarusun yang telah disebutkan diatas. Apartemen dalam *Condominium Act B.E 2522 (2008)* diartikan bagian tersendiri dari rumah susun yang dapat dimiliki sendiri oleh orang perseorangan. Sehingga disimpulkan sarusun dengan apartemen merupakan kepemilikan unit secara individual.

Dalam segi pemilikan rumah susun, Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan menganut sistem Pemilikan bersama atau *Condominium*. Penggunaan istilah *condominium* diambil dari bahasa latin, yang terdiri dari dua arti yaitu *con* yakni bersama-sama dan *dominium* yakni berarti pemilikan, maka secara harafiah *condominium* berarti “Kepemilikan suatu bangunan yang terdiri dari bagian lain dari bangunan tersebut serta tanah di atas bangunan didirikan yang fungsinya digunakan dan dimiliki secara bersama oleh para penghuni bagian yang dapat dimiliki secara pribadi atau individu.”¹³

Dari segi peralihan kepemilikan sertipikat, SHMSRS yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dapat dialihkan untuk pihak lain yang dibuktikan dengan akta dari pejabat PPAT setempat. Thailand juga dapat mengalihkan kepemilikan apartemen. Dalam suatu pengalihan kepemilikan apartemen kepada orang asing, pemohon pengalihan kepemilikan apartemen harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang siapa nama orang asing beserta juga dengan proporsi apartemen untuk orang asing yang terdaftar pada bangunan apartemen tersebut dan harus memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 19 *Condominium Act B.E (2522) 2008*.

¹⁰ Online tersedia di: <https://www.samuiforsale.com/condominium/foreign-exchange-transaction-form.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2021

¹¹ Online tersedia di: <https://www.samuiforsale.com/real-estate/condo-inheritance.html> diakses tgl 18 Desember 2021

¹² *Ibid.*

¹³ Arie S. Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hal 3

Perbedaan Kepemilikan Satuan Rumah Susun dengan Kepemilikan Apartemen untuk Orang Asing di Indonesia dan Thailand

Perbedaan pertama antara kepemilikan sarusun dengan kepemilikan apartemen di Indonesia dan Thailand adalah mengenai istilah yang digunakan mengenai unit yang dikuasai dalam bangunan rumah susun. Di Indonesia menggunakan istilah satuan rumah susun yang merupakan unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Sedangkan Thailand menggunakan istilah apartemen yakni bagian tersendiri dari Kondominium yang dapat dimiliki sendiri oleh orang perseorangan.

Thailand mengatur tentang kepemilikan unit apartemen dalam suatu bangunan kondominium, dimana orang asing hanya diperbolehkan memiliki tidak lebih dari 49% dari keseluruhan unit ruang. Sedangkan Indonesia tidak mengatur mengenai batasan kuota kepemilikan sarusun untuk orang asing dalam suatu bangunan rumah susun.

Dari segi jangka waktu, orang asing di Indonesia dapat membeli sarusun diatas tanah hak pakai. Jangka waktu hak pakai diatur pada PP No 18 Tahun 2021 dalam Pasal 52. Thailand tidak mengatur mengenai jangka waktu kepemilikan apartemen untuk orang asing sehingga hak kepemilikan apartemen untuk orang asing baru berakhir apabila pemilik sah apartemen telah meninggal dunia.

Syarat untuk bisa memiliki apartemen di Thailand orang asing wajib menggunakan mata uang asing pada saat proses pembelian unit apartemen. Setiap mata uang asing yang ditransfer ke Negara Thailand akan ditukarkan menjadi mata uang *baht* oleh bank di Thailand yang sudah terdaftar. Indonesia tidak mengatur mengenai kewajiban penggunaan mata uang yang dipakai pada saat proses jual beli sarusun untuk orang asing.

Penyebab persamaan kepemilikan sarusun dengan apartemen untuk orang asing di Indonesia dan Thailand meliputi permintaan kebutuhan hunian untuk orang asing yang meningkat dan upaya pemerintah menemukan alternatif dari jumlah penduduk yang semakin banyak dan tanah yang kian terbatas. Perbedaan peraturannya disebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi disetiap Negara tidak sama sehingga aturan yang berlaku dibentuk untuk menyelesaikan masalah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun penyebab perbedaan juga disebabkan konsepsi hukum tanah yang digunakan Indonesia dan Thailand berbeda. Indonesia menggunakan konsepsi hukum adat yang dirumuskan dengan kata komunalistik religius sedangkan Thailand menggunakan konsepsi hukum tanah feodal.

PENUTUP**Kesimpulan****Persamaan**

No.	Persamaan	Indonesia	Thailand
1.	Pengertian satuan rumah susun dan apartemen	unit dari bangunan rumah susun yang tujuannya digunakan secara terpisah dari fungsi utama sebagai hunian tempat tinggal serta sebagai sarana penghubung ke jalan umum.	bagian tersendiri dari bangunan Kondominium yang dapat dimiliki sendiri oleh orang perseorangan
2.	Penerbitan sertifikat	SHMSRS diterbitkan oleh kantor pertanahan, satu rangkap untuk pemilik srs dan satu rangkap lainnya untuk disimpan oleh kantor pertanahan.	<i>Apartemen Title Deed</i> diterbitkan oleh kantor pertanahan yang terdiri dari 2 rangkap, satu untuk pemilik sah unit apartemen dan satu untuk disimpan oleh kantor pertanahan.

Perbedaan

No.	Perbedaan	Indonesia	Thailand
1.	Istilah penyebutan	Satuan Rumah Susun (Sarusun).	Apartemen.
2.	Batasan kuota kepemilikan sarusun	Tidak diatur.	Orang asing hanya diperbolehkan memiliki tidak lebih dari 49% dari keseluruhan unit ruang. (Pasal 19/2 (<i>bis</i>) <i>Condominium Act B.E</i> (2522) 2008).

Penyebab persamaan dari kedua Negara adalah permintaan kebutuhan hunian untuk orang asing semakin meningkat dan penyebab perbedaannya adalah perbedaan kebutuhan hidup masyarakat dan perbedaan konsepsi hukum tanah.

Saran

Pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang satuan rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang asing untuk mendorong roda perekonomian di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arie S. Hutagalung. *Condominium dan Permasalahannya*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Condominium Act B.E. 2522 (2008)*
- Thailand's Nationality Act B.E. 2508 (AD 1965)*

Jurnal

- Jason Octavio dan Suparjo Sujadi, “*Perbandingan Peraturan Rumah Susun atas Orang Asing di Indonesia dan Singapura Serta Dampaknya Terhadap Investasi Asing*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Siti Nur Janah, “*Status Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing di Indonesia*”, Volume 3 No. 2, April 2016

On-Line dari Internet

- <https://www.rumah.com/berita-properti/2020/4/187620/mudahnya-beli-apartemen-di-thailand-ini-mekanismenya> diakses pada tanggal 13 September 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51963f5f6690f/ketentuan-hak-milik-atas-satuan-rumah-susun-untuk-wna/> diakses pada tanggal 14 September 2021
- <https://www.samuiforsale.com/condominium/foreign-exchange-transaction-form.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2021
- <https://www.samuiforsale.com/real-estate/condo-inheritance.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2021
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2> diakses pada tanggal 20 Januari 2022